



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZAL CANIAGO BIN SAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim,
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 112 (seratus dua belas) dokumen persyaratan rumah bantuan dhuafa;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Perkim Aceh (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh) A.n. nama Afrizal Caniaggo;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android, merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 24 (dua puluh empat) lembar materai 10.000 (sepuluh ribu);
- Uang dengan jumlah Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna Hitam, No Pol: BL 5796 OJ, No Rangka: MH1JM031XPK238198, Nosin: JM03E1238193.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM -02/L.1.31/Enz.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di 3 (tiga) kecamatan pada Kabupaten Pidie Jaya tepat nya di Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa membaca berita melalui media online tentang bantuan rumah dhuafa kemudian dikarenakan Terdakwa yang bekerja sebagai Pedagang sedang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga timbul niat dari diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan rumah bantuan dhuafa layak huni dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Dinas Perkim) di Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Trienggadeng pada Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa mencetak Kartu Tanda Pengenal Dinas Perkim atas nama Terdakwa Afrizal Chaniago di salah satu tempat Fotocopy di Kota Banda Aceh dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin Nurdin dengan mengatakan “bang, ini saya Afrizal dari Dinas Perkim, apa benar ini Keuchik Jiem-Jiem?” kemudian Saksi Iskandar Bin Nurdin menjawab “iya benar, ada apa?” kemudian Terdakwa mengatakan “bang, kampung abang ada mendapat bantuan rumah, di Kecamatan Bandar Baru ada 11 (sebelas) kampung yang ada mendapat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah termasuk abang” kemudian Saksi Iskandar Bin Nurdin menjawab “10 (sepuluh) lagi kampung apa saja?” kemudian Terdakwa menjawab “Gampong Blang Sukon, Manyang Lancok, Baroh Cot, Mesjid Lancok, Jiem-Jiem, Tua Lada, Kaye Jatoe, Musa Bale, Tanoh Merah, Ara, Kaye Raya, Blang Krueng, bang tolong kirim nomor keuchiknya” kemudian Saksi Iskandar Bin Nurdin mengirim nomor *handphone* para keuchik dari Gampong tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 Saksi Iskandar Bin Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kantor Partai Aceh yang bertempat di Gampong Mesjid Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa datang dengan berpenampilan seolah-olah bekerja di Dinas Perkim kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja di Dinas Perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh) kepada Saksi Iskandar Bin Nurdin tersebut sambil menunjukkan kartu tanda pengenal dari Dinas Perkim atas nama Terdakwa Afrizal Chaniago yang telah Terdakwa cetak sendiri tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iskandar Bin Nurdin dengan percakapan “saya sudah bertemu dengan pihak PU Pidie Jaya dan rumah akan disurvei langsung oleh orang PU” kemudian Saksi Iskandar Bin Nurdin menjawab “baik” kemudian Terdakwa mengatakan “rumah ini akan realisasi bulan juli dan akan dikerjakan oleh keuchik tanpa pihak ketiga” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Iskandar Bin Nurdin untuk menyampaikan kepada jajaran Keuchik Gampong tersebut untuk melengkapi administrasi berupa 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Miskin dari Keuchik dan 6 (enam) lembar Materai 10000 (sepuluh ribu).

- Bahwa adapun Terdakwa menawarkan rumah bantuan dhuafa kepada para Keuchik (Kepala Desa) dari 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Bandar Baru dengan terlebih dahulu menghubungi dan menemui para Keuchik (Kepala Desa) tersebut dengan berpenampilan seolah-olah bekerja di Dinas Perkim kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja di Dinas Perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh) kepada para Keuchik (Kepala Desa) tersebut sambil menunjukkan kartu tanda pengenal dari Dinas Perkim atas nama Terdakwa Afrizal Chaniago yang telah Terdakwa cetak sendiri untuk meyakinkan para Keuchik (Kepala Desa) tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan rumah bantuan dhuafa layak huni dari Dinas Perkim (Dinas

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh) tahun anggaran 2024 dan realisasi pembangunan rumah tersebut pada bulan juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 kemudian Terdakwa menyuruh para Keuchik (Kepala Desa) dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Bandar Baru pada Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari warganya yang tidak memiliki rumah, masing-masing keuchik sebanyak 4 (empat) orang dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Miskin dari Keuchik (Kepala Desa).
- 6 (enam) lembar Materai 10000. Adapun bagi yang tidak menyerahkan materai dapat menggantinya dengan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian setelah berkas persyaratan tersebut terkumpul, para Keuchik (Kepala Desa) dari 3 (tiga) kecamatan tersebut menyerahkan berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa.

- Namun setelah berkas persyaratan tersebut terkumpul, Terdakwa tidak mengantarkan berkas persyaratan tersebut kepada Dinas Perkim, akan tetapi Terdakwa menyimpan berkas persyaratan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 yaitu sebanyak 112 (seratus dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Gampong pada Kabupaten Pidie Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Bandar Baru
 1. Gampong Balee Musa, sebanyak 4 (empat) orang
 2. Gampong Manyang, sebanyak 4 (empat) orang
 3. Gampong Tualada, sebanyak 4 (empat) orang
 4. Gampong Blang Sukon, sebanyak 4 (empat) orang
 5. Gampong Mesjid Lancok, sebanyak 4 (empat) orang
 6. Gampong Kayee Jatoe, sebanyak 4 (empat) orang
 7. Gampong Ara, sebanyak 4 (empat) orang
 8. Gampong Kayee Raya, sebanyak 4 (empat) orang
 9. Gampong Blang Krueng, sebanyak 4 (empat) orang
 10. Gampong Meunasah Baroh Cot, sebanyak 4 (empat) orang



11. Gampong Jiem-jiem, sebanyak 4 (empat) orang
- Kecamatan Trienggadeng:
 1. Gampong Matang, sebanyak 4 (empat) orang
 2. Gampong Meue, sebanyak 4 (empat) orang
 3. Gampong Deah Ujong Baroh, sebanyak 4 (empat) orang
 4. Gampong Peulandok Teungoh, sebanyak 4 (empat) orang
 5. Gampong Paya, sebanyak 4 (empat) orang
 6. Gampong Cot Makaso, sebanyak 4 (empat) orang
 7. Gampong Mee Peuduek, sebanyak 4 (empat) orang
 8. Gampong Panton Raya, sebanyak 4 (empat) orang
 9. Gampong Deah Teumanah, sebanyak 4 (empat) orang
 10. Gampong Rawasari, sebanyak 8 (delapan) orang
- Kecamatan Pante Raja:
 1. Gampong Peurade, sebanyak 4 (empat) orang
 2. Gampong Teungoh, sebanyak 4 (empat) orang
 3. Gampong Lhok Puuk, sebanyak 4 (empat) orang
 4. Gampong Teunong, sebanyak 4 (empat) orang
 5. Gampong Hagu, sebanyak 4 (empat) orang
 6. Gampong Muka Blang, sebanyak 4 (empat) orang
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa memilih 3 (tiga) kecamatan tersebut sebagai lokasi Terdakwa menawarkan rumah bantuan dhuafa dikarenakan 3 (tiga) kecamatan tersebut jauh dari tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Gampong Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Iskandar Bin Nurdin menelpon salah satu staf di Kantor Dinas Perkim untuk mencari informasi dan menanyakan “apakah benar ada rumah bantuan dari Dinas Perkim untuk Kabupaten Pidie Jaya” dan staff dari Dinas Perkim menjawab “tidak ada”, kemudian Saksi Iskandar Bin Nurdin juga mengkonfirmasi dan menanyakan apakah benar Terdakwa merupakan salah satu pekerja di Kantor Dinas Perkim kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh staf kantor Dinas Perkim bahwa nama Terdakwa tidak terdaftar pada kantor Dinas Perkim atau Terdakwa tidak bekerja di kantor Dinas Perkim tersebut sehingga Saksi Iskandar Bin Nurdin mengetahui bahwasanya Terdakwa telah melakukan penipuan, kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iskandar Bin Nurdin mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan sebagian Keuchik yang menjadi korban penipuan di warung kopi Grand Kupa bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Blang Glong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk meminta penjelasan kepada Terdakwa perihal kebenaran pemberian bantuan rumah dhuafa layak huni dari Dinas Perkim tersebut, namun dikarenakan Terdakwa tidak mengakui dan memberikan keterangan yang tidak jelas sehingga sekira pukul 16.00 WIB Saksi Iskandar Bin Nurdin beserta sebagian Keuchik dari korban yang telah ditipu membawa Terdakwa ke Polsek Bandar Baru, kemudian sesampainya di Polsek Bandar Baru Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah melakukan penipuan dengan modus memberikan bantuan rumah dhuafa layak huni dari Dinas Perkim dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengambil uang biaya materai 10.000 (sepuluh ribu) dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa layak huni dari Dinas Perkim tersebut Terdakwa ada meminta materai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dari tiap 1 (satu) rumah dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, adapun bagi masyarakat yang tidak memiliki materai dapat memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa dari perbuatan tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bagi diri sendiri sebanyak Rp7.660.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Trienggadeng Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Kecamatan Panteraja Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Kecamatan Bandar Baru Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d. Hasil penjualan materai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dengan total Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa jual di toko fotocopy Nanda Fotostat yang berada di Gampong Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iskandar Bin Nurdin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar tanggal 18 April 2024 dan 28 April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 26 (dua puluh enam) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Jiem-Jiem Kecamatan Bandar Baru yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa, dan saat ini Saksi juga menjabat sebagai Ketua Forum Keuchiek se-Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa adapun Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 11 (sebelas) Gampong yaitu Gampong Bale Musa, Gampong Mesjid Lancok, Gampong Manyang Lancok, Gampong Jiem-Jiem, Gampong Kaye Jatoe, Gampong Tualada, Gampong Kaye Raya, Gampong Blang Sukon, Gampong Baroh Cot, Gampong Ara, dan Gampong Blang Krueng;
 - Di Kecamatan Trienggadeng Saksi lupa tanggalnya, terdiri dari 9 (sembilan) Gampong yaitu Gampong Plandok Teungoeh, Gampong Paya, Gampong Rawasari, Gampong Mee Puduk, Gampong Deah Ujong Baroh, Gampong Meu, Gampong Matang, Gampong Panton Raya dan satu Gampong Saksi tidak ingat lagi;
 - Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Kecamatan Panteraja terdiri dari 6 (enam) Gampong yaitu Gampong Peurade, Gampong Panteraja Tunong, Gampong Panteraja Teungoeh, Gampong Lhoek Peuuk, Gampong Muka Blang, dan Gampong Hagu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “bang ini Saya Afrizal dari Dinas Perkim, apa benar ini Keuchik Jiem-Jiem?” kemudian Saksi menjawab “iya benar, ada apa?”, kemudian Terdakwa mengatakan “bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung abang ada mendapat bantuan rumah, di Kecamatan Bandar Baru ada sebelas kampung termasuk kampung abang” kemudian Saksi menjawab “sepuluh kampung lagi, kampung apa saja?”, kemudian Terdakwa menjawab “Gampong Blang Sukon, Manyang Lancok, Baroh Cot, Mesjid Lancok, Jiem-Jiem, Tua Lada, Kaye Jatoe, Musa Bale, Tanoh Merah, Ara, Kaye Raya, Blang Krueng, bang tolong kirim nomor keuchik-keuchiknya”, selanjutnya Saksi mengirim nomor keuchik-keuchik tersebut melalui *whatsapp*. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi mengajak Terdakwa untuk berjumpa di Kantor Partai Aceh bertempat di Gamong Mesjid Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya Saksi disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Saya sudah bertemu dengan pihak PU Pidie Jaya dan rumah ini akan disurvei langsung oleh orang PU”, kemudian Saksi menjawab “baik”, lalu Terdakwa mengatakan “rumah ini akan realisasi bulan Juli 2024 dan akan dikerjakan oleh Keuchik tanpa pihak ketiga”, kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada jajaran Keuchiek Gampong untuk melengkapi administrasi seperti fotokopi KTP penerima, KK, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dari setiap penerima bantuan rumah dhuafa dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi kalau setiap Gampong mendapat jatah 4 (empat) rumah. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengadakan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi Grand bertempat di Gp. Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Keuchik dari Kecamatan Bandar Baru dan pada pertemuan tersebut 9 (sembilan) orang Keuchik dari Kecamatan Bandar Baru tersebut menyerahkan berkas sebanyak 36 (tiga puluh enam) berkas yang berisi fotokopi KTP penerima, KK, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar yang diminta oleh Terdakwa untuk syarat pengajuan bantuan rumah dhuafa layak huni dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa kepada Saksi melalui telpon Terdakwa memperkenalkan diri kalau Terdakwa dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa secara langsung juga Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pada saat itu menyerahkan meterai atau uang;
- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut berupa meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar per setiap penerima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari kejadian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.260.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Kecamatan Trienggadeng Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Kecamatan Panteraja Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - c. Kecamatan Bandar Baru Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelpon salah satu pegawai di kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan menanyakan apakah benar Terdakwa bekerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, kemudian pegawai tersebut mengecek nama Terdakwa dan setelah dicek kemudian pegawai tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak terdaftar atau tidak bekerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sehingga

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



dari situlah Saksi mengetahui kalau bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena setahu Saksi sebelum-sebelumnya memang ada juga bantuan seperti itu, dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Salamuddin Bin M. Adam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar tanggal 18 April 2024 dan 28 April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 26 (dua puluh enam) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa adapun Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 11 (sebelas) Gampong yaitu Gampong Bale Musa, Gampong Mesjid Lancok, Gampong Manyang Lancok, Gampong Jiem-Jiem, Gampong Kaye Jatoe, Gampong Tualada, Gampong Kaye Raya, Gampong Blang Sukon, Gampong Baroh Cot, Gampong Ara, dan Gampong Blang Krueng;
 - Di Kecamatan Trienggadeng Saksi lupa tanggalnya, terdiri dari 9 (sembilan) Gampong namun Saksi tidak tahu nama-nama Gampongnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Kecamatan Panteraja terdiri dari 6 (enam) Gampong namun Saksi tidak tahu nama-nama Gampongnya;

- Bahwa awalnya pada hari yang Saksi sudah lupa pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa menelpon Saksi dengan mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan mengatakan kepada Saksi bahwa di Gampong Saksi mendapat bantuan rumah dhuafa sebanyak 4 (empat) rumah dengan persyaratan fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) per rumah atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi mengatakan Saksi tidak bisa mengambil keputusan terlebih dahulu dikarenakan untuk Keuchik ada ketua forum, sehingga kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa untuk menelpon Ketua Forum Keuchik yaitu Saksi Iskandar. Selanjutnya Saksi menunggu informasi dari Saksi Iskandar, dan selang beberapa hari kemudian Saksi Iskandar menyampaikan informasi mengenai bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Saksi dan Keuchik-Keuchik lainnya, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Keuchik-Keuchik lainnya termasuk juga Saksi Iskandar berjumpa dengan Terdakwa untuk menyerahkan berkas persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat itu Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 4

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang penerima dikarenakan Saksi hanya menghitung biaya meterai sebanyak 6 (enam) lembar per orang;

- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pengganti meterai, yang mana uang tersebut berasal dari uang pribadi masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan uang pribadi Saksi dikarenakan orang tersebut tidak mempunyai uang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari kejadian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.260.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Kecamatan Trienggadeng Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Kecamatan Panteraja Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- c. Kecamatan Bandar Baru Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Iskandar karena pada saat Saksi Iskandar menelpon orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh untuk menanyakan mengenai bantuan rumah dhuafa tersebut dan dikatakan kalau bantuan rumah dhuafa tersebut tidak benar sehingga Saksi dan Keuchik-Keuchik lainnya mulai curiga, dan kemudian Saksi mencari cara untuk bisa berjumpa lagi dengan Terdakwa dengan cara Saksi menelpon Terdakwa dan beralasan untuk meminta 1 (satu) rumah bantuan lagi kepada Terdakwa dengan imbalan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa setuju dan kemudian Saksi bersama Keuchik-Keuchik lainnya berjumpa dengan Terdakwa di warkop Grand Kopi di Lueng Putu, dan saat itu Saksi dan Keuchik-Keuchik lainnya

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan apakah benar bantuan rumah dhuafa tersebut, yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi dan Keuchik-Keuchik lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Bandar Baru dan disitulah Terdakwa mengakui bahwa bantuan rumah dhuafa dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi dari biaya meterai;

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena tidak diminta biaya yang mahal hanya biaya meterai saja dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tgk Nazaruddin Bin Tgk Ishak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar tanggal 18 April 2024 dan 28 April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 27 (dua puluh tujuh) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Rawasari Kecamatan Trienggadeng yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa adapun Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Kecamatan Trienggadeng terdiri dari 10 (sepuluh) Gampong yaitu Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peulandok Teungoh, Gampong Paya, Gampong Rawasari, Gampong Cot Makaso, Gampong Mee Peudeuk, Gampong Deah Ujong Baroh, Gampong Meue, Gampong Matang, Gampong Pantan Raya dan Gampong Deah Teumanah;

- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 11 (sebelas) Gampong namun Saksi tidak tahu nama-nama Gampongnya;
- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Kecamatan Panteraja terdiri dari 6 (enam) Gampong namun Saksi tidak tahu nama-nama Gampongnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pada pukul yang sudah Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "dimana posisi pak Keuchik?" kemudian Saksi menjawab "ada di Gampong", lalu Terdakwa menjumpai Saksi dan perangkat Gampong Rawasari di Kantor Keuchik, kemudian pada saat di Kantor Keuchik Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa mengatakan kalau di Gampong Rawasari mendapatkan 4 (empat) bantuan rumah dhuafa layak huni dengan syarat fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, dan Terdakwa mengatakan kalau bantuan rumah dhuafa layak huni dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh akan diberikan pada bulan Juli 2024. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau di setiap gampong ada yang mendapatkan 2 (dua) rumah dan ada yang mendapatkan 4 (empat) rumah, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mengapa di Gampong Rawasari mendapatkan 4 (empat) rumah? lalu Terdakwa menjawab "Kami melihat data yang ada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh kalau di Gampong Rawasari tersebut data Kemiskinan nya rendah makanya mendapatkan 4 (empat) rumah", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa kalau di Gampong Rawasari mendapat tambahan 4 (empat) rumah lagi?". Lalu Terdakwa menjawab "boleh, buat permohonan ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Keuchik jangan atas nama warga, kalau atas nama Keuchik lebih yakin kepala" lalu Terdakwa menjelaskan kalau berkas tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa dalam 3 (tiga) hari, kemudian Saksi dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



perangkat Gampong pada hari itu juga mendata warga Gampong, dan pada tanggal 24 April 2024 Saksi menyerahkan 4 (empat) berkas beserta surat permohonan permintaan tambahan 4 (empat) rumah beserta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti meterai yang Saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau permohonan tambahan 4 (empat) rumah sudah diterima dan Terdakwa meminta agar berkas 4 (empat) rumah tambahan tersebut segera diserahkan. Lalu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 berkas 4 (empat) rumah tambahan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun pada waktu penyerahan tersebut Saksi tidak ada dan yang menyerahkan langsung warga yang bersangkutan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Iskandar menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa saja, dan Terdakwa tidak bekerja di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat itu Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Gampong Saksi yang mendapat bantuan rumah dhuafa sebanyak 8 (delapan) orang, yang mana 4 (empat) orang pertama memberikan uang pribadi dan Saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sedangkan untuk 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak mengetahui apakah yang diserahkan kepada Terdakwa berupa meterai atau uang karena 4 (empat) orang tersebut yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dan Saksi tidak ikut pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong, namun di Gampong Saksi ada penambahan 4 (empat) rumah sehingga jumlah totalnya menjadi 8 (delapan);
- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pengganti meterai, dan juga meterai atau uang kerugian yang diberikan langsung oleh 4 (empat) orang warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan Terdakwa dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Iskandar yang menelpon Saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada Saksi kalau bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena ketika Terdakwa menjelaskan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut Saksi merasa nyambung dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Irsanda Bin Syahrul, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual meterai 10.000 (sepuluh ribu) kepada Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun pada bulan April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di toko milik Saksi yang bernama Nanda Foto Stat yang berada di Gampong Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
- Bahwa Saksi membeli meterai 10.000 (sepuluh ribu) dari Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perlembar;
- Bahwa meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang Saksi beli dari Terdakwa sudah terjual semuanya;
- Bahwa meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual kembali meterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual meterai 10.000 (sepuluh ribu) kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau meterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut dari sisa hasil jualan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah tidak jualan lagi;
- Bahwa Saksi mau membeli meterai 10.000 (sepuluh ribu) dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau meterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut sisa hasil jualan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa butuh biaya untuk hari raya idul fitri sehingga Saksi merasa kasihan dan akhirnya membeli meterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada berjualan buah-buahan dan barang-barang kelontong di Keude Samalanga, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi baru sekali itu membeli meterai 10.000 (sepuluh ribu) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Musri Bin Usman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar tanggal 18 April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 27 (dua puluh tujuh) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Peurade Kecamatan Panteraja yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui gampong-gampong yang ada di Kecamatan Panteraja saja, untuk Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Bandar Baru Saksi tidak tahu. Di Kecamatan Panteraja, terjadi di 6 (enam) Gampong yaitu Gampong Peurade, Gampong Teungoeh, Gampong Tunong, Gampong Lhok Puuk, Gampong Muka Blang, dan Gampong Hagu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul yang sudah Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saksi dan perangkat Gampong mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Keuchik Gampong Peurade, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan pada saat itu juga Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa sebanyak 4 (empat) rumah di Gampong Peurade dengan syarat fotokopi KTP dan KK penerima, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, yang dijanjikan Terdakwa akan diberikan pada bulan Juli 2024 mendatang. Kemudian Saksi dan perangkat Gampong mendata masyarakat yang layak untuk menerima bantuan rumah dhuafa tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Saksi menyerahkan berkas-berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa beserta meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar untuk 3 (tiga) orang dan uang sejumlah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti meterai untuk 1 (orang);

- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat itu Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Gampong Saksi yang menyerahkan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ada 3 (tiga) orang sedangkan yang menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti meterai ada 1 (satu) orang;
- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) total dari uang dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Iskandar yang menelpon Saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada Saksi kalau bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena ketika Terdakwa menjelaskan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut Saksi merasa

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyambung dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Zulkifli Bin Ismail, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 27 (dua puluh tujuh) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti di gampong mana saja Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru, yang mana salah satunya Gampong Meue;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "Saya dari Dinas Perkim" kemudian Saksi menanyakan "siapa nama", lalu Terdakwa menjawab "Afrizal Caniago" kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Keuchik gampong bapak ada mendapatkan rumah bantuan dari Dinas Perkim sebanyak 4 (empat) rumah dengan syarat-syarat fotokopi KTP dan KK penerima, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar", dan kemudian Saksi menjawab "baik". Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "setelah maghrib kita bertemu di wakop Batavia samping Islamic Center

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



bawa berkas”, kemudian Saksi menjawab “baik”, kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung Batavia yang berada di Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan dokumen persyaratan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan pada saat menyerahkan berkas tersebut Terdakwa mengatakan realisasi rumah bantuan tersebut sekitar bulan Juli 2024, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat itu Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Gampong Saksi, yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti meterai untuk 4 (empat) orang, dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa masih menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang ditambah uang fotokopi berkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Iskandar yang menelpon Saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



memberitahukan kepada Saksi kalau bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak benar, hanya kebohongan Terdakwa saja dan Terdakwa tidak bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;

- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena dari gaya dan cara bicara Terdakwa ketika menjelaskan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut seperti orang yang bekerja di kantor, dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Muhammad Fahmi Bin Ismail, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024, dan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dari 27 (dua puluh tujuh) Gampong yang berasal dari Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik dari Gampong Desa Teungoh Kecamatan Panteraja yang menjadi salah satu korban dari Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti di gampong mana saja Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru, yang mana di Kecamatan Panteraja sebanyak 6 (enam) gampong yang salah satunya Gampong Desa Teungoh;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024, Saksi Musri yang merupakan Keuchik Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya menelpon Saksi sekira pukul

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



21.00 WIB dan mengatakan kalau Gampong Desa Teungoh terpilih untuk mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Keuchik Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi dan 5 (lima) orang Keuchik Kecamatan Panteraja berjumpa dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dan mengatakan kalau Terdakwa dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan 5 (lima) orang Keuchik mengenai bantuan rumah dhuafa dan Terdakwa mengatakan untuk melengkapi berkas persyaratan yaitu fotokopi KTP dan KK penerima, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, dan Terdakwa mengatakan realisasi rumah bantuan tersebut sekitar bulan Juli 2024. Kemudian setelah pertemuan tersebut, berselang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengantarkan berkas yang sudah Saksi kumpulkan dari masyarakat Saksi sebanyak 4 (empat) berkas yang Saksi titipkan kepada Saksi Musri untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi dan kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan pada saat itu Terdakwa memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak ada menyerahkan meterai tersebut bisa diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Gampong Saksi, yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti meterai untuk 4 (empat) orang;
- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan warga Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorang ditambah uang fotokopi berkas, dengan total kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, dan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Kapolsek Panteraja pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang memberitahukan kepada seluruh Keuchik di Kecamatan Panteraja kalau bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak benar, hanya kebohongan Terdakwa saja dan Terdakwa sudah diamankan di Polsek Bandar Baru;
- Bahwa Saksi merasa percaya dengan bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut karena dari gaya dan cara bicara Terdakwa ketika menjelaskan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut seperti orang yang bekerja di kantor, dan yang menambah keyakinan Saksi karena pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa mengaku dari kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa ada memakai kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Agus Salim Bin Amir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Saksi dinas di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sejak tahun 2018 dan jabatan Saksi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perumahan sejak tahun 2019;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh adalah dalam hal pengadaan bantuan rumah layak huni di wilayah Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat penerima, terlebih dahulu Tim dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh akan melakukan verifikasi pada calon penerima dan pada saat verifikasi tersebut petugas akan mengisi identitas penerima pada Formulir Data Validasi Kelayakan Penerima Bansos Rumah Layak Huni, kemudian orang beserta rumahnya akan difoto dan formulir ditanda tangani oleh calon penerima, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh apakah layak atau tidak layak menerima rumah bantuan tersebut. Setelah dinyatakan layak, kemudian Tim Verifikasi mengusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Penerima Rumah Bantuan yang ditanda tangani oleh Gubernur. Setelah Surat Keputusan terbit, baru bisa dilaksanakan pembangunan melalui e-katalog rumah layak huni Aceh;
- Bahwa ada syarat untuk menerima bantuan rumah layak huni yaitu sesuai dengan Pergub Nomor 145 Tahun 2016 tentang pembangunan rumah layak huni, syarat atau kriteria penerima rumah yaitu: fakir, miskin, penyandang disabilitas, dan anak yatim, piatu, atau yatim piatu;
- Bahwa bantuan rumah layak huni dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh diberikan secara gratis dan setiap penerima bantuan rumah layak huni tidak dipungut biaya apapun termasuk juga tidak dibebankan untuk memberikan meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk tahun 2024 di Kabupaten Pidie Jaya terdapat pengadaan bantuan rumah layak huni dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit rumah, yang direalisasikan sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2024, dan saat ini masih dalam tahap pemilihan pihak ketiga melalui ekatalog;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai ataupun tenaga kontrak di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan Terdakwa tidak pernah bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan petugas dari Tim Verifikasi karena Terdakwa bukan pegawai dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;
- Bahwa tahapan proses sebelum menerima bantuan rumah layak huni tersebut, masyarakat harus terlebih dahulu didata atau diverifikasi oleh Tim dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;
- Bahwa Tim dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tersebut dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;
- Bahwa Kartu tanda pengenal tersebut bukan kartu tanda pengenal dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165 milik Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengadaan bantuan rumah dhuafa yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut dalam rentang waktu dari hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2024, yang mana Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa di Kecamatan Trienggadeng ada 10 (sepuluh) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, di Kecamatan Panteraja ada 6 (enam) gampong dengan jumlah orang sebanyak 24 (dua

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



puluh empat) orang, sedangkan di Kecamatan Bandar Baru ada 11 (sebelas) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang;

- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Keuchik-Keuchik dari gampong-gampong tersebut kemudian mendatangi Para Keuchik tersebut dan memperkenalkan diri dengan mengatakan kalau Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa menunjukkan kartu tanda pengenal, kemudian Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut dan menyuruh Keuchik-Keuchik untuk mencariarganya masing-masing gampong sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang-orang yang sudah menyerahkan berkas persyaratan, yang Terdakwa ketahui jumlahnya sebanyak 112 (seratus dua belas) orang dari 27 (dua puluh tujuh) gampong dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Trienggadeng: Gampong Rawasari sebanyak 8 (delapan) orang, Gampong Matang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meue sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Deah Ujong Baroh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Peulandok Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Paya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Cot Makaso sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mee Peuduek sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Panton Raya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Deah Teumanah sebanyak 4 (empat) orang;

Kecamatan Panteraja: Gampong Peurade sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Lhok Puuk sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tunong sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Hagu sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Muka Blang sebanyak 4 (empat) orang;

Kecamatan Bandar Baru: Gampong Balee Musa sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Manyang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tualada sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Sukon sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mesjid Lancok sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Jatoe sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Ara sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Raya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Krueng sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meunasah Baroh Cot sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Jiem Jiem sebanyak 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan berkas persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pada saat menyerahkan berkas ada Keuchik yang tidak menyerahkan meterai dan diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ide dan timbul niat untuk menawarkan bantuan rumah dhuafa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa membaca di media berita *online* mengenai bantuan rumah dhuafa, dan karena Terdakwa tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari maka muncul niat Terdakwa untuk menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku kalau Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh baik sebagai pegawai, kontrak, atau apapun;
- Bahwa kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago tersebut Terdakwa sendiri yang membuat dan kemudian Terdakwa cetak di tempat fotokopi di Kota Banda Aceh dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencetak kartu tanda pengenal tersebut di tempat fotokopi di Kota Banda Aceh sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah Terdakwa membaca di media berita *online* mengenai bantuan rumah dhuafa dan Terdakwa memperoleh ide dan timbul niat untuk menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Para Keuchik, Terdakwa ada mengatakan kalau bantuan rumah dhuafa tersebut dari anggaran tahun 2024 dan realisasi pembangunan rumah tersebut pada bulan Juli 2024;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Trienggadeng sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Kecamatan Panteraja sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Kecamatan Bandar Baru sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah bantuan rumah dhuafa yang Terdakwa tawarkan sebanyak 4 (empat) rumah untuk setiap Gampong;
- Bahwa para Keuchik dari gampong-gampong tersebut sudah menyerahkan kepada Terdakwa berkas persyaratan dan termasuk juga meterai atau uang sebagai pengganti meterai;
- Bahwa berkas persyaratan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan tidak ada Terdakwa antar ke Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 47 (empat puluh tujuh) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang diserahkan Keuchik-Keuchik dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menjual 47 (empat puluh tujuh) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) tersebut di toko fotokopi Nanda Fotostat yang beradi di Gampong Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dengan total harga jual sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memilih untuk menawarkan bantuan rumah dhuafa pada Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru karena 3 (tiga) kecamatan tersebut jauh dari tempat tinggal Terdakwa yaitu di Gampong Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut pada tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kantor keuchik Gampong Paya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut, karena pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut hanya kebohongan Terdakwa saja;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa uang hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut sudah Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya tinggal Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa Keuchik yang ada di Kecamatan Bandar Baru pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung kopi Grand Coffe di Gampong Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Angsuran Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance;
- Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor Honda/Scoopy Sporty Nomor Polisi BL 5796 OJ atas nama Safriani masih dalam status kredit di perusahaan PT FIFGROUP;
- Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107230204081453 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama kepala keluarga Afrizal Caniago;
- Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BL 5796 OJ atas nama Safriani;
- Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107235007830003 atas nama Safriani;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 112 (seratus dua belas) dokumen persyaratan rumah bantuan dhuafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago;
3. 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu);
4. Uang dengan jumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165;
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: BL 5796 OJ, No Rangka: MH1JM031XPK238198, Nosin: JM03E1238193;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu dari hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa kepada Keuchik-Keuchik di gampong-gampong dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa di gampong-gampong dengan total jumlah sebanyak 112 (seratus dua belas) orang dari 27 (dua puluh tujuh) gampong dari 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kecamatan Trienggadeng ada 10 (sepuluh) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Rawasari sebanyak 8 (delapan) orang, Gampong Matang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meue sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Deah Ujong Baroh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Peulandok Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Paya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Cot Makaso sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mee Peuduek sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Panton Raya sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Deah Teumanah sebanyak 4 (empat) orang;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Panteraja ada 6 (enam) gampong dengan jumlah orang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Peurade sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Lhok Puuk sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tunong sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Hagu sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Muka Blang sebanyak 4 (empat) orang;
- Kecamatan Bandar Baru ada 11 (sebelas) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Balee Musa sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Manyang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tualada sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Sukon sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mesjid Lancok sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Jatoe sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Ara sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Raya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Krueng sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meunasah Baroh Cot sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Jiem Jiem sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Keuchik-Keuchik dari gampong-gampong tersebut dan kemudian Terdakwa berjumpa langsung dengan Para Keuchik tersebut dan pada saat berjumpa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa memakai dan menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago, dan kemudian Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dengan meminta Keuchik-Keuchik tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan dengan jumlah sebanyak 4 (empat) orang untuk masing-masing gampong;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan berkas persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak menyerahkan meterai maka dapat diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, Terdakwa menjanjikan bahwa pembangunan bantuan rumah dhuafa tersebut akan direalisasikan pada bulan Juli 2024, dan realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut tidak pernah terjadi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, Terdakwa mengaku sebagai orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dengan cara Terdakwa menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari berkas persyaratan yang diserahkan Keuchik-Keuchik;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang Terdakwa peroleh dari berkas persyaratan yang diserahkan Keuchik-Keuchik dan sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) masih Terdakwa simpan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Para Korban, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Dari Kecamatan Trienggadeng sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Dari Kecamatan Panteraja sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dari Kecamatan Bandar Baru sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Dari hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) dokumen persyaratan rumah bantuan dhuafa adalah dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Keuchik-Keuchik kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago adalah kartu tanda pengenal yang dipakai Terdakwa pada saat menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) adalah sisa meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang diserahkan oleh Keuchik-Keuchik kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang dengan jumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah sisa uang hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165 digunakan Terdakwa untuk menghubungi Keuchik-Keuchik dalam menawarkan bantuan rumah dhuafa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: BL 5796 OJ, No Rangka: MH1JM031XPK238198, Nosin: JM03E1238193 digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjumpai Keuchik-Keuchik dalam menawarkan bantuan rumah dhuafa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu termasuk juga mengaku dan bertindak dengan jabatan atau kedudukan palsu;
- akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;
- membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
- memberikan adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain;
- barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- memberi hutang adalah menyebabkan orang dalam keadaan berhutang;
- menghapuskan piutang adalah menghapuskan hutang seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rentang waktu dari hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa kepada Keuchik-Keuchik di gampong-gampong dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Bandar Baru, dimana Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa di gampong-gampong dengan total jumlah sebanyak 112 (seratus dua belas) orang dari 27 (dua puluh tujuh) gampong dari 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Trienggadeng ada 10 (sepuluh) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Rawasari sebanyak 8 (delapan) orang, Gampong Matang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meue sebanyak 4 (empat) orang,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Gampong Deah Ujong Baroh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Peulandok Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Paya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Cot Makaso sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mee Peuduek sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Panton Raya sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Deah Teumanah sebanyak 4 (empat) orang;

- Kecamatan Panteraja ada 6 (enam) gampong dengan jumlah orang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Peurade sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Teungoh sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Lhok Puuk sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tunong sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Hagu sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Muka Blang sebanyak 4 (empat) orang;

- Kecamatan Bandar Baru ada 11 (sebelas) gampong dengan jumlah orang sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari: Gampong Balee Musa sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Manyang sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Tualada sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Sukon sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Mesjid Lancok sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Jatoe sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Ara sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Kayee Raya sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Blang Krueng sebanyak 4 (empat) orang, Gampong Meunasah Baroh Cot sebanyak 4 (empat) orang, dan Gampong Jiem Jiem sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Keuchik-Keuchik dari gampong-gampong tersebut dan kemudian Terdakwa berjumpa langsung dengan Para Keuchik tersebut dan pada saat berjumpa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Terdakwa memakai dan menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago, dan kemudian Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut kepada Keuchik-Keuchik dengan meminta Keuchik-Keuchik tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan dengan jumlah sebanyak 4 (empat) orang untuk masing-masing gampong;



Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut Terdakwa meminta kepada Keuchik-Keuchik untuk menyerahkan berkas persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penerima bantuan, Surat Keterangan Miskin dari Gampong, dan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau apabila tidak menyerahkan meterai maka dapat diganti dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, Terdakwa menjanjikan bahwa pembangunan bantuan rumah dhuafa tersebut akan direalisasikan pada bulan Juli 2024, dan realisasi pengadaan bantuan rumah dhuafa tersebut tidak pernah terjadi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut, Terdakwa mengaku sebagai orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dengan cara Terdakwa menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menawarkan bantuan rumah dhuafa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari berkas persyaratan yang diserahkan Keuchik-Keuchik, dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) yang Terdakwa peroleh dari berkas persyaratan yang diserahkan Keuchik-Keuchik dan sisa sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) masih Terdakwa simpan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Para Korban, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Dari Kecamatan Trienggadeng sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kecamatan Panteraja sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari Kecamatan Bandar Baru sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dari hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan bantuan rumah dhuafa kepada Keuchik-Keuchik tersebut dengan mengaku sebagai petugas atau orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dengan cara Terdakwa menunjukkan kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh atas nama Afrizal Caniago merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Keuchik-Keuchik tersebut untuk menyerahkan meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pada kenyataannya bantuan rumah dhuafa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidaklah benar dan Terdakwa juga bukanlah petugas atau orang yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan meterai 10.000 (sepuluh ribu) atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari berkas persyaratan yang diserahkan Keuchik-Keuchik tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar bahwa Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari akibat perbuatan tersebut, dan Terdakwa juga menyadari bahwa akibat perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada Para Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan memakai keadaan palsu, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) dokumen persyaratan rumah bantuan dhuafa dan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu) dan uang dengan jumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: BL 5796 OJ, No Rangka: MH1JM031XPK238198, Nosin: JM03E1238193, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat utama untuk Terdakwa



melakukan perbuatan pidana, namun hanya digunakan sebagai alat transportasi saja oleh Terdakwa, dan selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di banyak tempat sehingga mengakibatkan banyak orang yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Belum ada ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa kepada Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Caniago Bin Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 112 (seratus dua belas) dokumen persyaratan rumah bantuan dhuafa;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh a.n. Afrizal Caniago;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 24 (dua puluh empat) lembar meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- Uang dengan jumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix, warna Hijau, Imei 1: 351405400149320, Imei 2: 351405400149338, Nomor SIM 1: 083155856118 dan SIM 2: 081269077165;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, warna Hitam, Nopol: BL 5796 OJ, No Rangka: MH1JM031XPK238198, Nosin: JM03E1238193;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mrm



Abidah, S.H.